



**P U T U S A N**

**Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : MUSTAPA Bin PIDO;
- 2 Tempat Lahir : Enrekang;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 52 Tahun/05 November 1968;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Gunung Daeng RT 022 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., dari LBH Kaltara beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt. 19 No. 114 B Kel. Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-83/T.Selor/Enz.2/09/2021, tanggal 1 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUSTAPA Bin PIDO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **MUSTAPA Bin PIDO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu miliar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) **bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
  - Uang tunai Rp 200.000,- dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp 20.000,- ;

#### **Dirampas Untuk Negara**

- 3 (tiga) bungkus kecil plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram (nol koma dua pulh dua) beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sanpoerna

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-83/T.Selor/Enz.2/08/2021, tanggal 26 Agustus 2021, sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUSTAPA Bin PIDO (alm)**, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 16.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 bertempat di rumah di Gunung Daeng RT 022 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan atau tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, ***tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 11.00 Wita terdakwa ditawarkan oleh Sdr.HERMAN (DPO) untuk menjual sabu sebanyak 1 gram dengan dijanjikan komisi oleh Sdr.HERMAN. lalu terdakwa mengambil sabu 1 gram tersebut dan membagi menjadi 15 bungkus plastic kecil.
- Selajutnya dari 15 bungkus plastic kecil tersebut, terdakwa sudah menjual sebanyak 9 bungkus plastic kecil dan langsung menyetorkan hasilnya kepada Sdr.HERMAN dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.300.000,- ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 terdakwa menjual sebanyak 3 bungkus dan menyetorkan hasilnya lagi kepada Sdr.HERMAN dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.200.000,-;
- Selanjutnya pada pukul 16.30 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan badan dan rumah dan menemukan 3 bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 133/IL/11075/V/2021, tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat bersih
1	3 (tiga) paket sabu + plastic	0,22 gram	0,22 gram
	Total	0,22 gram	0,22 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04956/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM
- 10217/2021/NNF adalah benar Kristal **Metametamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa **MUSTAPA Bin PIDO (alm)**, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 16.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 bertempat di rumah di Gunung Daeng RT 022 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan atau tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 11.00 Wita terdakwa ditawarkan oleh Sdr.HERMAN (DPO) untuk menjual sabu sebanyak 1 gram dengan dijanjikan komisi oleh Sdr.HERMAN. lalu terdakwa mengambil sabu 1 gram tersebut dan membagi menjadi 15 bungkus plastic kecil.
- Selanjutnya dari 15 bungkus plastic kecil tersebut, terdakwa sudah menjual sebanyak 9 bungkus plastic kecil dan langsung menyetorkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs



hasilnya kepada Sdr.HERMAN dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.300.000,- ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 terdakwa menjual sebanyak 3 bungkus dan menyetorkan hasilnya lagi kepada Sdr.HERMAN dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.200.000,-;
- Selanjutnya pada pukul 16.30 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan badan dan rumah dan menemukan 3 bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 133/IL/11075/V/2021, tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat bersih
1	3 (tiga) paket sabu + plastic	0,22 gram	0,22 gram
	Total	0,22 gram	0,22 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04956/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM
- 10217/2021/NNF adalah benar Kristal **Metametamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan tersebut, selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hartadi Bin Marsidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Daeng Rt. 022 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan;
- Bahwa adapun kronologinya yakni pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wita Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Daeng Rt. 022 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan ada seseorang yang telah melakukan jual beli barang yang diduga narkoba jenis sabu kemudian Saksi bersama dengan rekannya dan Ketua RT setempat mendatangi alamat tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Daeng Rt. 022 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan, didapati Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya, saat itu Terdakwa sedang makan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian di dalam dompetnya ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan di dinding kamar Terdakwa 1 (satu) buah gunting, dan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening, dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang-barang berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya, Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna adalah barang yang ditemukan oleh Saksi ketika mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar plastik bening digunakan sebagai pembungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu berasal dari Sdr. Herman didapatkan dengan cara membelinya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Herman kurang lebih sekira 10 (sepuluh) bungkus dan yang ditemukan adalah sisa dari 10 (sepuluh) bungkus tersebut sehingga 7 (tujuh) bungkus barang yang diduga narkotika jenis sabu sudah laku terjual dengan harga perbungkusnya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Herman tersebut dalam bentuk bungkus kecil seperti dalam barang bukti yang diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait keberadaan barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut yakni menurut Terdakwa dirinya tidak membeli 10 (sepuluh) bungkus barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Herman, akan tetapi Terdakwa diberi 10 (sepuluh) bungkus barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Herman untuk dijualkan dan apabila sudah laku terjual Sdr. Herman akan menebus sepeda motor Terdakwa yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Slamet Adi Suryanto Bin Rochani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Daeng Rt. 022 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan;
- Bahwa adapun kronologinya yakni pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wita Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Daeng Rt. 022 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan ada seseorang yang telah melakukan jual beli barang yang diduga narkotika jenis sabu kemudian Saksi bersama dengan rekannya dan Ketua RT setempat mendatangi alamat tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Daeng Rt. 022 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan, didapati Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya, saat itu Terdakwa sedang makan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil barang yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian di dalam dompetnya ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan di dinding kamar Terdakwa 1 (satu) buah gunting, dan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening, dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan jika barang-barang berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya, Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna adalah barang yang ditemukan oleh Saksi ketika mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar plastik bening digunakan sebagai pembungkus barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu berasal dari Sdr. Herman didapatkan dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Herman kurang lebih sekira 10 (sepuluh) bungkus dan yang ditemukan adalah sisa dari 10 (sepuluh) bungkus tersebut sehingga 7 (tujuh) bungkus barang yang diduga narkotika jenis sabu sudah laku terjual dengan harga perbungkusnya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Herman tersebut dalam bentuk bungkus kecil seperti dalam barang bukti yang diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait keberadaan barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut yakni menurut Terdakwa dirinya tidak membeli

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Herman, akan tetapi Terdakwa diberi 10 (sepuluh) bungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Herman untuk dijualkan dan apabila sudah laku terjual Sdr. Herman akan menebus sepeda motor Terdakwa yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 133/IL/11075/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku penaksir, dengan mengetahui LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu milik MUSTAPA Bin PIDO dengan hasil yakni Nama Barang: 3 (tiga) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor: 0,22 gram, Total Berat Bersih 0,22 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab: 04956/NNF/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 10217/2021/NNF milik MUSTAPA Bin PIDO berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait narkoba pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wita di rumahnya yang beralamat di Jalan Gunung Daeng Rt. 022 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam penangkapan tersebut yaitu 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening, Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna;
- Bahwa 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar plastik bening digunakan sebagai pembungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh Sdr. Herman kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Herman dimana pada mulanya Sdr. Herman datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 untuk menawarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu Sdr. Herman menjanjikan apabila barang diduga narkoba jenis sabu tersebut laku terjual Sdr. Herman akan menebus sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa menerima tawaran Sdr. Herman;
- Bahwa Sdr. Herman memberikan 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) bungkus, yang pertama sudah terjual 9 (sembilan) bungkus, uangnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdr. Herman sehingga Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh istri Terdakwa untuk berbelanja sayur dan ikan;
- Bahwa setelah itu terjual lagi 3 (tiga) bungkus dan Terdakwa diberi komisi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya sebagaimana diamankan dalam proses penangkapan;
- Bahwa untuk setiap bungkusnya dihargai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan setiap barangnya laku langsung Terdakwa setorkan kepada Sdr. Herman;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai barang yang diduga narkoba jenis sabu namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan sepeda motornya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena istrinya sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas keberadaan barang diduga Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perkawinan dengan masa hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
- 2) Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) buah gunting;
- 4) 1 (satu) lembar plastik bening;
- 5) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wita Saksi Slamet Adi Suryanto Bin Rochani dan Saksi Hartadi Bin Marsidi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Daeng Rt. 022 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan ada seseorang yang telah melakukan transaksi barang diduga narkoba jenis sabu kemudian keduanya bersama Ketua RT setempat mendatangi alamat tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Daeng Rt. 022 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan, didapati Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya, saat itu Terdakwa sedang makan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian di dalam dompetnya ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa sehingga ditemukan di dinding kamar Terdakwa 1 (satu) buah gunting, di dalam lemari ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening, dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;
2. Bahwa 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar plastik bening digunakan sebagai pembungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu;
3. Bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh Sdr. Herman kepada Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Herman sebab pada mulanya Sdr. Herman datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 untuk menawarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu Sdr. Herman

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan apabila barang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah laku maka Sdr. Herman akan menebus sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa menerima tawaran Sdr. Herman tersebut;

5. Bahwa Sdr. Herman hanya memberikan 1 (satu) bungkus barang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) bungkus, yang pertama telah laku sejumlah 9 (sembilan) bungkus, uangnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdr. Herman sehingga Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah digunakan oleh istri Terdakwa untuk berbelanja sayur dan ikan;
7. Bahwa setelah itu barang diduga narkotika jenis sabu kembali laku sejumlah 3 (tiga) bungkus dan Terdakwa diberikan komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya sebagaimana diamankan dalam proses penangkapan;
8. Bahwa untuk setiap bungkusnya barang diduga narkotika jenis sabu dihargai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan setiap barang yang laku, uangnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdr. Herman;
9. Bahwa Terdakwa pernah memakai barang yang diduga narkotika jenis sabu namun sekarang sudah berhenti;
10. Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan sepeda motornya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena istrinya sedang sakit;
11. Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 133/IL/11075/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku penaksir, dengan mengetahui LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu milik MUSTAPA Bin PIDO dengan hasil yakni Nama Barang: 3 (tiga) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor: 0,22 gram, Total Berat Bersih 0,22 gram;
12. Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab: 04956/NNF/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10217/2021/NNF milik MUSTAPA Bin PIDO berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas keberadaan barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

14. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;

15. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perkawinan dengan masa hukuman 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "setiap orang";**

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama MUSTAPA Bin PIDO dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa MUSTAPA Bin PIDO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65 serta diperbaharui dengan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika yang menambah penggolongan sampai nomor urut 175;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika tersebut, harus terkontruksi secara tegas bila dihubungkan dengan perbuatan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yakni secara alternatif apakah seorang subjek hukum kedapatan melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual* yakni mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, *menjual* yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *membeli* yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *menerima* yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *menjadi perantara dalam jual beli* yakni berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, *menukar* yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, atau *menyerahkan* yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sehingga dapat dinilai tentang apakah suatu perbuatan materiil merupakan suatu kategori tindak pidana tertentu serta juga dapat ditentukan tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wita Saksi Slamet Adi Suryanto Bin Rochani dan Saksi Hartadi Bin Marsidi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Daeng Rt. 022 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan ada seseorang yang telah melakukan transaksi barang diduga narkotika jenis sabu kemudian keduanya bersama Ketua RT setempat mendatangi alamat tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Daeng Rt. 022 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan, didapati Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya, saat itu Terdakwa sedang makan, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil barang yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian di dalam dompetnya ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dilanjutkan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa sehingga ditemukan di dinding kamar Terdakwa 1 (satu) buah gunting, di dalam lemari ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening, dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar plastik bening digunakan sebagai pembungkus barang yang diduga narkotika jenis

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh Sdr. Herman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Herman sebab pada mulanya Sdr. Herman datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 untuk menawarkan barang yang diduga narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. Herman menjanjikan apabila barang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah laku maka Sdr. Herman akan menebus sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa menerima tawaran Sdr. Herman tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Herman hanya memberikan 1 (satu) bungkus barang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) bungkus, yang pertama telah laku sejumlah 9 (sembilan) bungkus, uangnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdr. Herman sehingga Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut telah digunakan oleh istri Terdakwa untuk berbelanja sayur dan ikan;

Menimbang, bahwa setelah itu barang diduga narkotika jenis sabu kembali laku sejumlah 3 (tiga) bungkus dan Terdakwa diberikan komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya sebagaimana diamankan dalam proses penangkapan dimana untuk setiap bungkusnya barang diduga narkotika jenis sabu dihargai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan setiap barang yang laku, uangnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdr. Herman;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 133/IL/11075/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku penaksir, dengan mengetahui LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu milik MUSTAPA Bin PIDO dengan hasil yakni Nama Barang: 3 (tiga) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor: 0,22 gram, Total Berat Bersih 0,22 gram;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perihal apakah barang bukti yang ditemukan dari proses penangkapan Terdakwa merupakan jenis narkotika tertentu telah dilakukan serangkaian uji tes dan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab: 04956/NNF/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 10217/2021/NNF milik MUSTAPA Bin PIDO berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian hasil tes tersebut telah membuktikan jika barang bukti yang disita tersebut masuk dalam kategori **Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa dalam bentuk menerima penyerahan Narkotika Golongan I dari Sdr. Herman kemudian memecah/membaginya menjadi 15 (lima belas) bungkus lalu mengalihkannya kepada orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya sehingga telah laku sejumlah 9 (sembilan) bungkus untuk yang pertama sedangkan yang kedua telah laku sejumlah 3 (tiga) bungkus kemudian Terdakwa menyetorkan hasilnya kepada Sdr. Herman, hal tersebut dapatlah dinilai termasuk sebagai perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli** sebab Terdakwa telah berperan sebagai penghubung antara penjual yakni Sdr Herman dan pembeli yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan yang diberikan oleh Sdr. Herman berupa uang masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika yang ada pada Terdakwa dan berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I, serta terungkap dipersidangan jikalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, dengan demikian Terdakwa tidaklah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari siapapun dan dalam bentuk apapun sehingga keberadaan narkotika yang ditemukan ada bersamaan dengan penangkapan Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan mengenai ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu yang harus dikenakan kepada Terdakwa jika melanggar ketentuan pasal tersebut juga telah ditentukan secara imperatif mengenai pengenaan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggaran pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang hasil dari tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat untuk negara dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 151/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 21 Mei 2021 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut

**Dirampas untuk negara;**

- 2) 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
- 3) 1 (satu) buah gunting;
- 4) 1 (satu) lembar plastik bening;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang sebagai sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat terhadap keuangan negara dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 151/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 21 Mei 2021 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa bersikap baik dan kooperatif dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAPA Bin PIDO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

***Dirampas untuk negara;***

- 2) 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
- 3) 1 (satu) buah gunting;
- 4) 1 (satu) lembar plastik bening;
- 5) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh Khoirul Anas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H. dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H.,

Khoirul Anas, S.H.,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Tjs